



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI bin H. SYAMSI**;
2. Tempat lahir : Kaliring;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kaliring RT 004 RW 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHMI Bin H. SYAMSI** bersalah melakukan tindak pidana ancaman kekerasan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHMI Bin H. SYAMSI** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan POSKO PPKM MIKRO yang sobek bekas bacokan senjata tajam.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 61 cm, dan hulu terbuat dari kayu warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAHMI Bin H. SYAMSI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita 2 bertempat di Desa Kaliring Rt.001 Rk.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring, *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sedang menuju ke SPBU Kaliring dengan maksud untuk mengisi minyak mobil yang terdakwa rental, setelah selesai mengisi BBM tiba-tiba terdakwa ada mendengar kabar kalau Kepala Desa Kaliring yakni saksi RIZKI PRAYUDI melakukan rapat Musrenbang di Kantor Desa, mendengar informasi tersebut lalu terdakwa langsung marah dan emosi karena terdakwa tidak ikut diundang dalam rapat tersebut, kemudian terdakwa langsung menjalankan mobil kearah Kantor Desa Kaliring dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat orang banyak berkumpul lalu terdakwa langsung menghentikan mobilnya didekat Kantor Desa, setelah itu terdakwa langsung turun dari dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang ada didalam mobil;
- Bahwa ketika turun dari mobil saat itu terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan sudah dalam keadaan emosi sehingga ketika sudah berada didepan Kantor Desa Kaliring tersebut terdakwa langsung berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata "rapat apa ini, kenapa tidak ada undangannya", lalu saat itu ada salah satu peserta rapat mengatakan bahwa "ini rapat musrenbang", setelah itu terdakwa langsung tambah marah-marah dan emosi, kemudian terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari kumpangnya sehingga akhirnya parang tersebut dalam keadaan terhunus dan sempat terdakwa bacokan 1 (satu) kali kearah spanduk yang terpasang didepan Kantor Desa Kaliring dan terdakwa mengeluarkan kata-kata "ada yang jagau kah disini" maksudnya "ada yang berani kah disini" namun semua peserta rapat terdiam, saat itu terdakwa juga mengatakan dan marah kepada saksi RIZKI PRAYUDI sambil berkata "pembakal kenapa jua maka aku kada diundang (mengapa saya tidak diundang)" lalu terdakwa mengeluarkan kata-kata "bubar saja rapatnya", setelah itu acara rapat jadi terhenti dan saksi RIZKI PRAYUDI langsung keluar dari dalam Kantor Desa lalu mendekati terdakwa, saat itu terdakwa masih marah dan emosi kepada saksi RIZKI PRAYUDI dan saat itu terdakwa masih memegang senjata tajam jenis parang namun senjata tajam jenis parang tersebut sudah terdakwa masukan lagi kedalam kumpangnya sambil berkata "ikam pembakal dasar kada ingat di jasa" (kelapa desa tidak ingat jasa waktu pemilihan kepala desa) dan terdakwa bersikeras agar rapat tersebut dibubarkan, saat sudah dalam keadaan posisi berhadapan dengan saksi RIZKI PRAYUDI saat itu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada mencabut atau mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah saksi RIZKI PRAYUDI namun ketika saksi RIZKI PRAYUDI masih berada didalam kantor desa yang pintu dalam keadaan terbuka saat itu terdakwa mengarahkan senjata tajamnya kearah seluruh peserta rapat dan saat itu senjata tajam dalam keadaan terhunus yang terutama kepada saksi RIZKI PRAYUDI, saat itu tidak ada seorang pun yang berani menerima tantangan terdakwa dan kebanyakan dalam keadaan terdiam serta ketakutan karena terdakwa marah sambil memegang senjata tajam jenis parang namun ada beberapa warga yang mencoba meredakan emosi serta mengingatkan terdakwa yang salah satunya adalah saksi KAMRANI walaupun awalnya saksi KAMRANI juga sempat terdakwaantang untuk berkelahi namun dirinya tetap berusaha untuk mengingatkan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor kepala desa kaliring;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga melakukan pengancaman terhadap saksi RIZKI PRAYUDI selaku Kepala Desa Kaliring adalah untuk mengganggu jalannya acara rapat musrenbang tersebut dan kalau bisa acara tersebut bubar sehingga batal terlaksana.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rizki Prayudi Bin H. Muhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Kaliring Rt.001 Rk.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 61 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning;

- Bahwa saat itu Saya selaku Kepala Desa Kaliring sedang berada didalam kantor Desa Kaliring sedang memimpin rapat musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa);
- Bahwa ketika berlangsung rapat tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan emosi karena tidak diundang dalam rapat tersebut dan sambil marah-marah serta ditangan kanannya sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang, ketika berada didepan kantor Desa Kaliring Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari kumpangnya sehingga parang tersebut dalam keadaan terhunus sambil Terdakwa memanggil Saksi;
- Bahwa saat itu juga Saksi menghentikan kegiatan rapat dan berjalan keluar mendatangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "siapa disini yang berani berkelahi dengan saya" sambil saat itu membacakan parang yang ada ditangan kanannya kearah spanduk yang terpampang diteras depan kantor desa Kaliring;
- Bahwa ketika Saksi mendekati Terdakwa saat itu senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa sudah kembali dimasukan kedalam kumpangnya namun masih dalam emosi dan marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa walaupun saat itu Terdakwa tidak ada mengarahkan senjata tajamnya kearah Saksi namun sebenarnya saat itu Saksi merasa takut dan ketika berhadapan dengan Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan protes kepada Saksi karena tidak dilibatkan atau diundang didalam rapat tersebut;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ada beberapa kali membacakan kumpang parang yang didalamnya ada parangnya kearah sepeda motor yang terparkir didepan kantor desa Kaliring;
- Bahwa setelah kejadian tersebut karena Saksi dan peserta rapat merasa takut dengan keselamatan diri maka akhirnya rapat tersebut Saksi hentikan;
- Bahwa walaupun secara kasat mata Saksi tidak ada mengalami luka atau memar namun Saksi merasa terancam jiwa dan takut akan keselamatan diri Saksi, namun bukan hanya diri Saksi pada saat itu seluruh peserta rapat yang lainnya juga merasa ketakutan dan tidak senang akibat perbuatan Terdakwa;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. **Fathur Rahman Bin M. Aseran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Kaliring Rt.001 Rk.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rizki Prayudi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Rizki Prayudi ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 61 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang duduk diteras depan kantor desa Kaliring;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan karena saat itu saksi RIZKI PRAYUDI selaku Kepala Desa Kaliring sedang berada didalam kantor Desa Kaliring sedang memimpin rapat musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa);
- Bahwa ketika berlangsung rapat tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan emosi karena tidak diundang dalam rapat tersebut dan sambil marah-marah serta ditangan kanannya sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa ketika berada didepan kantor Desa Kaliring Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari kumpangnya sehingga parang tersebut dalam keadaan terhunus;
- Bahwa karena saat itu Saksi sedang berada didekat Terdakwa maka Saksi langsung menjawab "saya selaku Kaur Umum tidak berwenang untuk mengundang namun yang berhak menentukan siapa yang diundang adalah kepala desa kaliring";

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memanggil saksi RIZKI PRAYUDI selaku kepala desa karena tidak mengundang Terdakwa dan saat itu juga saksi RIZKI PRAYUDI menghentikan kegiatan rapat lalu berjalan keluar mendatangi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “siapa disini yang berani berkelahi dengan saya” sambil saat itu membacokan parang yang ada ditangan kanannya kearah spanduk yang terpampang diteras depan kantor desa Kaliring;
- Bahwa ketika saksi RIZKI PRAYUDI mendekati Terdakwa saat itu senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa sudah kembali dimasukan kedalam kumpangnya namun masih dalam emosi dan marah-marah kepada saksi RIZKI PRAYUDI;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi juga langsung berdiri dengan maksud untuk berjaga-jaga diri karena saat itu Terdakwa juga marah kepada semua orang yang ada mengikuti kegiatan rapat tersebut apalagi terhadap Saksi yang merupakan aparat desa Kaliring;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. **Kamrani Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Kaliring Rt. 001 Rk. 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rizki Prayudi;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Rizki Prayudi ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 61 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang duduk diteras depan kantor desa Kaliring;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan karena saat itu saksi RIZKI PRAYUDI selaku Kepala Desa Kaliring sedang berada didalam kantor Desa Kaliring sedang memimpin rapat musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa);
- Bahwa ketika berlangsung rapat tersebut tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan emosi karena tidak diundang dalam rapat tersebut dan sambil marah-marrah serta ditangan kanannya sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa ketika berada didepan kantor Desa Kaliring Terdakwa langsung mencabut parang tersebut dari kumpangnya sehingga parang tersebut dalam keadaan terhunus;
- Bahwa karena saat itu Saksi sedang berada didekat Terdakwa maka Saksi langsung menjawab "saya selaku Ketua RT tidak berwenang untuk mengundang namun yang berhak menentukan siapa yang diundang adalah kepala desa Kaliring;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memanggil saksi RIZKI PRAYUDI selaku kepala desa karena tidak mengundang Terdakwa dan saat itu juga saksi RIZKI PRAYUDI menghentikan kegiatan rapat lalu berjalan keluar mendatangi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "siapa disini yang berani berkelahi dengan saya" sambil saat itu membacokan parang yang ada ditangan kanannya kearah spanduk yang terpampang diteras depan kantor desa Kaliring;
- Bahwa ketika saksi RIZKI PRAYUDI mendekati Terdakwa saat itu senjata tajam yang ada ditangan Terdakwa sudah kembali dimasukan kedalam kumpangnya namun masih dalam emosi dan marah-marrah kepada saksi RIZKI PRAYUDI;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ada beberapa kali membacokan kumpang parang yang didalamnya ada parangnya kearah sepeda motor yang terparkir didepan kantor desa Kaliring;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi juga langsung berdiri dengan maksud untuk berjaga-jaga diri karena saat itu Terdakwa juga marah kepada

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang yang ada mengikuti kegiatan rapat tersebut apalagi terhadap Saksi yang merupakan aparat desa Kaliring;

- Bahwa walaupun secara kasat mata saksi RIZKI PRAYUDI tidak ada mengalami luka atau memar namun diri saksi RIZKI PRAYUDI merasa terancam jiwanya dan takut akan keselamatan dirinya, namun bukan hanya diri saksi RIZKI PRAYUDI pada saat itu seluruh peserta rapat yang lainnya juga merasa ketakutan dan tidak senang akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Kaliring Rt.001 Rk.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIZKI PRAYUDI, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi RIZKI PRAYUDI dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 61 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke SPBU Kaliring dengan maksud untuk mengisi minyak mobil yang Terdakwa sewa, setelah selesai mengisi BBM tiba-tiba Terdakwa ada mendengar kabar kalau Kepala Desa Kaliring yakni saksi RIZKI PRAYUDI melakukan rapat Musrenbang di Kantor Desa, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa langsung marah dan emosi karena Terdakwa tidak ikut diundang dalam rapat tersebut, kemudian Terdakwa langsung menjalankan mobil kearah Kantor Desa Kaliring dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat orang banyak berkumpul lalu Terdakwa langsung menghentikan mobilnya didekat Kantor Desa;
- Bahwa langsung menjalankan mobil kearah Kantor Desa Kaliring dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa melihat orang banyak berkumpul lalu Terdakwa langsung menghentikan mobilnya didekat Kantor Desa;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika turun dari mobil saat itu Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan sudah dalam keadaan emosi sehingga ketika sudah berada didepan Kantor Desa Kaliring tersebut Terdakwa langsung berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata “rapat apa ini, kenapa tidak ada undangannya”;
- Bahwa saat itu ada salah satu peserta rapat mengatakan bahwa “ini rapat musrenbang”, setelah itu Terdakwa langsung tambah marah-marah dan emosi, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari kumpangnya sehingga akhirnya parang tersebut dalam keadaan terhunus dan sempat Terdakwa bacokan 1 (satu) kali kearah spanduk yang terpasang didepan Kantor Desa Kaliring;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ada yang jagau kah disini” maksudnya “ada yang beranikah disini” namun semua peserta rapat terdiam, saat itu Terdakwa juga mengatakan dan marah kepada saksi RIZKI PRAYUDI sambil berkata “pembakal kenapa jua maka aku kada diundang (mengapa saya tidak diundang)” lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “bubar saja rapatnya”, setelah itu acara rapat jadi terhenti dan saksi RIZKI PRAYUDI langsung keluar dari dalam Kantor Desa lalu mendekati Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih marah dan emosi kepada saksi RIZKI PRAYUDI dan saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang namun senjata tajam jenis parang tersebut sudah Terdakwa masukan lagi kedalam kumpangnya sambil berkata “ikam pembakal dasar kada ingat di jasa” (kepala desa tidak ingat jasa waktu pemilihan kepala desa) dan Terdakwa bersikeras agar rapat tersebut dibubarkan;
- Bahwa saat sudah dalam keadaan posisi berhadapan dengan saksi RIZKI PRAYUDI saat itu Terdakwa tidak ada mencabut atau mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah saksi RIZKI PRAYUDI namun ketika saksi RIZKI PRAYUDI masih berada didalam kantor desa yang pintu dalam keadaan terbuka saat itu Terdakwa mengarahkan senjata tajamnya kearah seluruh peserta rapat dan saat itu senjata tajam dalam keadaan terhunus yang terutama kepada saksi RIZKI PRAYUDI;
- Bahwa saat itu tidak ada seorang pun yang berani menerima tantangan Terdakwa dan kebanyakan dalam keadaan terdiam serta ketakutan karena Terdakwa marah sambil memegang senjata tajam jenis parang namun ada

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga yang mencoba meredakan emosi serta mengingatkan Terdakwa yang salah satunya adalah saksi KAMRANI walaupun awalnya saksi KAMRANI juga sempat saya tantang untuk berkelahi namun dirinya tetap berusaha untuk mengingatkan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor kepala desa kaliring;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan pengancaman terhadap saksi RIZKI PRAYUDI selaku Kepala Desa Kaliring adalah untuk mengganggu jalannya acara rapat musrenbang tersebut dan kalau bisa acara tersebut bubar sehingga batal terlaksana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan POSKO PPKM MIKRO yang sobek bekas bacokan senjata tajam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 61 cm, dan hulu terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Kaliring Rt.001 Rk.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIZKI PRAYUDI, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi RIZKI PRAYUDI dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 61 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada mendengar kabar kalau Kepala Desa Kaliring yakni saksi RIZKI PRAYUDI melakukan rapat Musrenbang di Kantor Desa,

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa langsung menuju kearah Kantor Desa Kaliring

- Bahwa ketika turun dari mobil Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan sudah dalam keadaan emosi sehingga ketika sudah berada didepan Kantor Desa Kaliring tersebut Terdakwa langsung berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata “rapat apa ini, kenapa tidak ada undangannya”;
- Bahwa saat itu ada salah satu peserta rapat mengatakan bahwa “ini rapat musrenbang”, setelah itu Terdakwa langsung tambah marah-marah dan emosi, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari kumpangnya sehingga akhirnya parang tersebut dalam keadaan terhunus dan sempat Terdakwa bacokan 1 (satu) kali kearah spanduk yang terpasang didepan Kantor Desa Kaliring;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ada yang jagau kah disini” maksudnya “ada yang beranikah disini” namun semua peserta rapat terdiam, saat itu Terdakwa juga mengatakan dan marah kepada saksi RIZKI PRAYUDI sambil berkata “pembakal kenapa jua maka aku kada diundang (mengapa saya tidak diundang)” lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “bubar saja rapatnya”, setelah itu acara rapat jadi terhenti dan saksi RIZKI PRAYUDI langsung keluar dari dalam Kantor Desa lalu mendekati Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih marah dan emosi kepada saksi RIZKI PRAYUDI dan saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang namun senjata tajam jenis parang tersebut sudah Terdakwa masukan lagi kedalam kumpangnya sambil berkata “ikam pembakal dasar kada ingat di jasa” (kepala desa tidak ingat jasa waktu pemilihan kepala desa) dan Terdakwa bersikeras agar rapat tersebut dibubarkan;
- Bahwa saat sudah dalam keadaan posisi berhadapan dengan saksi RIZKI PRAYUDI saat itu Terdakwa tidak ada mencabut atau mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah saksi RIZKI PRAYUDI namun ketika saksi RIZKI PRAYUDI masih berada didalam kantor desa yang pintu dalam keadaan terbuka saat itu Terdakwa mengarahkan senjata tajamnya kearah seluruh peserta rapat dan saat itu senjata tajam dalam keadaan terhunus yang terutama kepada saksi RIZKI PRAYUDI;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn



- Bahwa saat itu tidak ada seorang pun yang berani menerima tantangan Terdakwa dan kebanyakan dalam keadaan terdiam serta ketakutan karena Terdakwa marah sambil memegang senjata tajam jenis parang namun ada beberapa warga yang mencoba meredakan emosi serta mengingatkan Terdakwa yang salah satunya adalah saksi KAMRANI, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor kepala desa kaliring;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan pengancaman terhadap saksi RIZKI PRAYUDI selaku Kepala Desa Kaliring adalah untuk mengganggu jalannya acara rapat musrenbang tersebut dan kalau bisa acara tersebut bubar sehingga batal terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *barang siapa;*
2. *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Fahmi bin H. Syamsi** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum memaksa orang lain adalah sipelaku tidak ada suatu hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundangan untuk memaksa, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa. Cara memaksa ada dua macam yaitu dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan dan dengan ancaman kekerasan atau ancaman suatu tindakan nyata lainnya, atau ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Kaliring Rt.001 Rk.001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Kantor Desa Kaliring dan yang menjadi korbannya adalah saksi RIZKI PRAYUDI, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi RIZKI PRAYUDI dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm dan panjang keseluruhan 61 cm dengan hulu terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ada mendengar kabar kalau Kepala Desa Kaliring yakni saksi RIZKI PRAYUDI melakukan rapat Musrenbang di Kantor Desa, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa langsung menuju kearah Kantor Desa Kaliring

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika turun dari mobil Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang dan sudah dalam keadaan emosi sehingga ketika sudah berada didepan Kantor Desa Kaliring tersebut Terdakwa langsung berteriak-teriak mengeluarkan kata-kata “rapat apa ini, kenapa tidak ada undangannya”;

Menimbang, bahwa saat itu ada salah satu peserta rapat mengatakan bahwa “ini rapat musrenbang”, setelah itu Terdakwa langsung tambah marah-marah dan emosi, kemudian Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari kumpangnya sehingga akhirnya parang tersebut dalam keadaan terhunus dan sempat Terdakwa bacokan 1 (satu) kali kearah spanduk yang terpasang didepan Kantor Desa Kaliring;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “ada yang jagau kah disini” maksudnya “ada yang berani kah disini” namun semua peserta rapat terdiam, saat itu Terdakwa juga mengatakan dan marah kepada saksi RIZKI PRAYUDI sambil berkata “pembakal kenapa jua maka aku kada diundang (mengapa saya tidak diundang)” lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata “bubar saja rapatnya”, setelah itu acara rapat jadi terhenti dan saksi RIZKI PRAYUDI langsung keluar dari dalam Kantor Desa lalu mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa masih marah dan emosi kepada saksi RIZKI PRAYUDI dan saat itu masih memegang senjata tajam jenis parang namun senjata tajam jenis parang tersebut sudah Terdakwa masukan lagi kedalam kumpangnya sambil berkata “ikam pembakal dasar kada ingat di jasa” (kepala desa tidak ingat jasa waktu pemilihan kepala desa) dan Terdakwa bersikeras agar rapat tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa saat sudah dalam keadaan posisi berhadapan dengan saksi RIZKI PRAYUDI saat itu Terdakwa tidak ada mencabut atau mengarahkan senjata tajam jenis parang kearah saksi RIZKI PRAYUDI namun ketika saksi RIZKI PRAYUDI masih berada didalam kantor desa yang pintu dalam keadaan terbuka saat itu Terdakwa mengarahkan senjata tajamnya kearah seluruh pesera rapat dan saat itu senjata tajam dalam keadaan terhunus yang terutama kepada saksi RIZKI PRAYUDI;

Menimbang, bahwa saat itu tidak ada seorang pun yang berani menerima tantangan Terdakwa dan kebanyakan dalam keadaan terdiam serta ketakutan karena Terdakwa marah sambil memegang senjata tajam jenis

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang namun ada beberapa warga yang mencoba meredakan emosi serta mengingatkan Terdakwa yang salah satunya adalah saksi KAMRANI, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kantor kepala desa kaliring; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan pengancaman terhadap saksi RIZKI PRAYUDI selaku Kepala Desa Kaliring adalah untuk mengganggu jalannya acara rapat musrenbang tersebut dan kalau bisa acara tersebut bubar sehingga batal terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yaitu mengacungkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi RIZKI PRAYUDI dan orang lain pada saat diadakan rapat Musrenbang serta membacokkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah spanduk yang terpasang di bagian depan Kantor Desa Kaliring, yang mana perbuatan tersebut adalah merupakan ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan untuk memaksa Saksi RIZKI PRAYUDI dan anggota rapat mau membubarkan rapat Musrenbang, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa karena perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan rapat Musrenbang yang sedang dilaksanakan menjadi bubar atau selesai, yang mana pembubaran tersebut adalah tujuan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan POSKO PPKM MIKRO yang sobek bekas bacokan senjata tajam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 61 cm, dan hulu terbuat dari kayu warna kuning yang merupakan alat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana sehingga menurut Majelis Hakim sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban dan warga desa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHMI BIN H. SYAMSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan POSKO PPKM MIKRO yang sobek bekas bacokan senjata tajam.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 47 cm, lebar besi 3,5 cm, panjang keseluruhan 61 cm, dan hulu terbuat dari kayu warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023**, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2022/PN Kgn